

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk melakukan inseminasi buatan pada hewan ternak, para peternak di Desa Sukajaya biasanya langsung menghubungi petugas inseminator di Desa Sukajaya, dan mereka akan datang di waktu yang sudah ditentukan. Biasanya sudah ada perjanjian mengenai harga inseminasi. Namun, dalam praktiknya, jika ada kendala seperti kegagalan inseminasi, bahkan sapi yang berhasil hamil, petugas inseminator sering meminta biaya tambahan yang tidak disebutkan sesuai kesepakatan di awal.
2. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik inseminasi di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan masih terjadi pelanggaran, yaitu adanya *gharar* pada rukun upah-mengupah/*ijarah* yang dilakukan oleh petugas inseminator. Yang pertama adalah ketidakjelasan akad awal inseminasi. Pada kasus pertama, jika sapi berhasil hamil, tiba-tiba petugas inseminasi meminta biaya tambahan yang tidak jelas untuk apa. Kemudian ada penambahan lain apabila inseminasi tidak berhasil, yang mana tidak disebutkan di akad awal. Kedua, uang akan hangus apabila akhirnya sapi yang diinseminasi selalu tidak berhasil hamil. Hal ini melanggar hukum *ijarah* pada rukun *shigat*/akad dan upah.

B. Saran

1. Kepada masyarakat untuk memastikan dengan baik kapan masa sapi yang produktif dan birahi, sehingga tingkat keberhasilan kehamilan pada sapi melalui inseminasi lebih tinggi. Karena akan sangat rugi apabila sudah membayar dengan sangat mahal namun sapi tidak berhasil diinseminasi, ditambah lagi dengan biaya tambahan dari petugas inseminator yang tidak pasti, dan Untuk Dinas Sosial Peternakan dan Perikanan di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan baiknya untuk memberikan patokan harga tetap mengenai jasa inseminasi, baik itu mengenai harga bibit dan juga harga upah inseminator, untuk menghindari praktik ‘tidak bertanggung jawab’ dari inseminator yang memberikan harga lebih tinggi untuk upah jasanya.
2. Untuk sivitas akademika di berbagai instansi pendidikan, agar dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai aspek hukum ekonomi syariah terkait dengan jasa inseminasi hewan ternak. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam tentang dimensi ekonomi dan hukum syariah dalam konteks praktik peternakan.

